



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

LOMBA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi Aparat Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu mengadakan Lomba Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lomba Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOMBA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.

7. Lomba PBB-P2 adalah penilaian prestasi terhadap realisasi pembayaran PBB-P2.
8. Baku adalah ketentuan pokok ketetapan PBB-P2 yang menjadi batasan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

BAB II
LOMBA PELUNASAN PBB-P2
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA

Pasal 2

Peserta lomba pelunasan adalah seluruh kecamatan dan desa.

Pasal 3

- (1) Penilaian lomba pelunasan dilaksanakan berdasarkan urutan pelunasan PBB-P2.
- (2) Penilaian lomba pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober.

Pasal 4

- (1) Pemenang lomba pelunasan tingkat kecamatan ditetapkan berjumlah 12 (dua belas) pemenang.
- (2) Pemenang lomba pelunasan tingkat desa ditetapkan berjumlah 42 (empat puluh dua) pemenang.

Pasal 5

- (1) Pemenang lomba pelunasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenang lomba pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan hadiah berupa dana operasional.

Pasal 6

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan sesuai dengan urutan pelunasan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tingkat kecamatan
 1. Baku Rp0,00 s.d. Rp1.500.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.500.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.450.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.400.000,00
 2. Baku Rp1.500.000.001,00 s.d. Rp2.000.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.650.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.600.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.550.000,00

3. Baku Rp2.000.000.001,00 s.d. Rp2.900.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.800.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.750.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.700.000,00
4. Baku Rp2.900.000.001,00 ke atas
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.950.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.900.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.850.000,00
- b. Tingkat desa
 1. Baku Rp0,00 s.d. Rp75.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp950.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp900.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp850.000,00
 - d. Juara Harapan 1 sebesar Rp800.000,00
 - e. Juara Harapan 2 sebesar Rp750.000,00
 - f. Juara Harapan 3 sebesar Rp700.000,00
 2. Baku Rp75.000.001,00 s.d. Rp95.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp1.250.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp1.200.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp1.150.000,00
 - d. Juara Harapan 1 sebesar Rp1.100.000,00
 - e. Juara Harapan 2 sebesar Rp1.050.000,00
 - f. Juara Harapan 3 sebesar Rp1.000.000,00
 3. Baku Rp95.000.001,00 s.d. Rp115.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp1.550.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp1.500.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp1.450.000,00
 - d. Juara Harapan 1 sebesar Rp1.400.000,00
 - e. Juara Harapan 2 sebesar Rp1.350.000,00
 - f. Juara Harapan 3 sebesar Rp1.300.000,00
 4. Baku Rp115.000.001,00 s.d. Rp140.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp1.850.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp1.800.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp1.750.000,00
 - d. Juara Harapan 1 sebesar Rp1.700.000,00
 - e. Juara Harapan 2 sebesar Rp1.650.000,00
 - f. Juara Harapan 3 sebesar Rp1.600.000,00
 5. Baku Rp140.000.001,00 s.d. Rp165.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.150.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.100.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.050.000,00
 - d. Juara Harapan 1 sebesar Rp2.000.000,00
 - e. Juara Harapan 2 sebesar Rp1.950.000,00
 - f. Juara Harapan 3 sebesar Rp1.900.000,00

6. Baku Rp165.000.001,00 s.d. Rp230.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.450.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.400.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.350.000,00
 - d. Juara Harapan 1 sebesar Rp2.300.000,00
 - e. Juara Harapan 2 sebesar Rp2.250.000,00
 - f. Juara Harapan 3 sebesar Rp2.200.000,00
7. Baku Rp230.000.001,00 ke atas
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.750.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.700.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.650.000,00
 - d. Juara Harapan 1 sebesar Rp2.600.000,00
 - e. Juara Harapan 2 sebesar Rp2.550.000,00
 - f. Juara Harapan 3 sebesar Rp2.500.000,00

Pasal 7

Hadiah dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan kepada pemenang lomba setelah dinyatakan lunas oleh Badan.

BAB III

LOMBA 80% REALISASI PBB-P2 TINGKAT KELURAHAN

Pasal 8

Peserta lomba 80% realisasi PBB-P2 adalah seluruh kelurahan.

Pasal 9

- (1) Penilaian lomba 80% realisasi dilaksanakan berdasarkan urutan capaian 80% realisasi PBB-P2.
- (2) Penilaian lomba 80% realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober.

Pasal 10

Pemenang lomba 80% realisasi ditetapkan berjumlah 12 (dua belas) pemenang.

Pasal 11

- (1) Pemenang lomba 80% realisasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenang lomba 80% realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan hadiah berupa dana operasional.

Pasal 12

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diberikan sesuai dengan urutan capaian 80% realisasi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Baku Rp0,00 s.d. Rp200.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.300.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.250.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.200.000,00
2. Baku Rp200.000.001,00 s.d. Rp400.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.450.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.400.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.350.000,00
3. Baku Rp400.000.001,00 s.d. Rp600.000.000,00
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.600.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.550.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.500.000,00
4. Baku Rp600.000.001,00 ke atas
 - a. Juara 1 sebesar Rp2.750.000,00
 - b. Juara 2 sebesar Rp2.700.000,00
 - c. Juara 3 sebesar Rp2.650.000,00

Pasal 13

Hadiah dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan kepada pemenang lomba setelah dinyatakan mencapai realisasi 80% oleh Badan.

BAB IV LOMBA TERBAIK DALAM PEMBAYARAN PBB-P2 TINGKAT KECAMATAN

Pasal 14

Peserta lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 adalah seluruh kecamatan.

Pasal 15

- (1) Penilaian lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai indikator jangka waktu pembayaran dan nilai indikator capaian target.
- (2) Penilaian lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober.

Pasal 16

Pemenang lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 ditetapkan berjumlah 3 (tiga) pemenang.

Pasal 17

- (1) Pemenang lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemenang lomba terbaik dalam pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan hadiah berupa dana operasional.

Pasal 18

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberikan sesuai dengan urutan penjumlahan nilai indikator jangka waktu pembayaran dan nilai indikator capaian target yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Juara 1 sebesar Rp3.500.000,00
2. Juara 2 sebesar Rp3.200.000,00
3. Juara 3 sebesar Rp3.000.000,00

Pasal 19

Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan kepada pemenang lomba setelah dilakukan penilaian penjumlahan nilai indikator jangka waktu pembayaran dan nilai indikator capaian target oleh Badan.

BAB V
BIAYA

Pasal 20

Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan lomba dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 22-01-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003